BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Rama Emerald Multi Sukses (REMS), mampu meningkatkan pemahaman dan membekali calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam Industri Farmasi, membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi, mendapatkan kesempatan dalam penerapan CPOB dalam Industri Farmasi.
- 2. PT. REMS memenuhi dan melaksanakan CPOB dalam seluruh aspek dan rangkaian pembuatan obat yang meliputi manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, inspeksi diri, penanganan keluhan terhadap produk, dokumentai, serta kualifikasi dan validasi.
- Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, serta dapat memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
- 4. Pelaksanaan PKPA di PT. REMS merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama untuk mempersiapkan Apoteker masa depan yang berkompeten di bidangnya.

5.2 Saran

- PT. REMS perlu mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan CPOB serta melaksanakan inspeksi diri secara berkala dalam setiap aspek produksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk obat yang dihasilkan.
- PT. REMS perlu mempertahankan dan meningkatkan pelatihan terhadap seluruh karyawan baik terhadap karyawan baru maupun lama, tentang CPOB agar seluruh karyawan mendapatkan pengetahuan tentang cara produksi obat yang baik.
- Praktek Kerja Profesi ini diharapkan dapat terus dilaksanakan karena kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai Industri Farmasi bagi mahasiswa calon Apoteker.
- PT. REMS disarankan agar dalam pelaksanaan dan manajemen di industri farmasi selalu mengikuti perkembangan CPOB dan peraturan-peraturan terbaru mengenai Industri Farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018, *Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik*, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Jakarta: Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Tentang Industri Farmasi, Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan* Jakarta: Republik Indonesia.